



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 51 Tahun 2019
Tentang
HUKUM MENGONSUMSI DAGING BULUS



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** : 1. bahwa dalam perkembangan industri pangan, ada bahan yang menggunakan daging bulus, sehingga muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum mengonsumsi bulus;
2. bahwa di tengah masyarakat muncul pro kontra hukum mengonsumsi daging bulus;
3. bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bulus untuk dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain :

- a. QS. Al-Maidah: 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (المائدة: 4)

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang segala yang baik".

- b. QS. Al-A'raf: 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram;

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

- c. QS. Al-Baqarah: 168 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal dan yang baik:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (البقرة: 168)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.

- d. QS. Al-Baqarah: 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".

- e. QS. Al-Baqarah: 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

- f. QS. Al-An'am: 119 tentang bahwa semua yang diharamkan telah dijelaskan:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام: 119)

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."

- g. QS. Al-An'am: 145 tentang perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. untuk mengatakan, bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

(الأنعام: 145)

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Hadis-hadis Nabi SAW berikut ini:

- a. HR. Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ" (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya".

- b. HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani dari Salman al-Farisi mengenai perkara halal:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).

Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan". (HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani)

- c. HR. Hakim tentang apa yang tidak disebut tentang kehalalan atau keharaman maka termasuk yang dimaafkan:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا. «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِسْنَادٍ وَلَمْ يُخْرَجْ»

"Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (dimaafkan). Oleh karena itu terimalah permintaan maaf dari Allah, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun". (HR. Hakim, ini adalah hadis shahih akan tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya).

3. Kaidah Fiqhiyah; antara lain :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

Memperhatikan: 1. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan tiga kelompok binatang terkait hukum halal dan haram.

وَأَمَّا الْبَرِّيُّ فَضَرَبَانِ: دَوَابُّ وَطَائِرٌ، وَهَذَا الْبَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا حَلَّ مِنْهَا وَحَرَّمَ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. أَحَدُهَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْلِيلِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَهُوَ حَالٌ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ. وَالضَّرْبُ الثَّلَاثُ: مَا كَانَ غَفْلًا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلًا يُعْرَفُ بِهِ حَالُهُ وَحَرَامُهُ، فِي آيَاتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةٍ عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang berbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam hal ini, dua ayat (al Maidah ayat 4 dan al A'raf ayat 157) dan hadis Nabi saw bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kehalalan atau keharamannya.

فَأَمَّا الْآيَتَانِ فَإِحْدَاهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ} {المائدة: 4} فَجَعَلَ الطَّيِّبُ حَالًا. وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} {الأعراف: 157}. فَجَعَلَ الطَّيِّبَ حَالًا، وَالْخَبِيثَ حَرَامًا.

Ayat yang dimaksud adalah dalam surat al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan/minuman itu tergantung **thayyib** atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan/minuman itu karena **thayyib** dan sebaliknya makanan/minuman itu haram karena **khabits**.

2. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th.2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

وَمِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مَا يُسْتَطَابُ وَيُسْتَخْبَثُ،
وَقَدْ رَأَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ الْأَعْظَمَ، وَأَثْبَتَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ}.

Diantara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal thoyyib (baik) dan khabits (buruk). Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama, dan menetapkannya berdasarkan ayat: "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang thoyyib (baik)".

3. Abdur Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin Al-Suyuthi di dalam *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, Th.1411 H / 1990 M, Hlm 60 menjelaskan binatang yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya.

الْحَيَوَانُ الْمَشْكَلُ أَمْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحْصَاهُمَا الْجَلُّ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ
قَالَ الْمُتَوَلَّى يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَخَالَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ: "الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمَحْكِيِّ عَنِ
الشَّافِعِيِّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا الْجَلُّ".

Hewan yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, ada dua pendapat; Pendapat yang kuat di antara dua pendapat adalah halal hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Al-Mutawalli berkata, bahwa binatang seperti itu haram untuk dimakan. Sedangkan Al-Nawawi berpendapat, bahwa yang lebih dekat dan selaras dengan pendapat Imam As-Syafi'i adalah halal".

4. Pendapat Malikiyah dalam kitab al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa' jilid 2 halaman 247:

وَالسُّلْحَفَاءُ عِنْدِي مِمَّا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اصْطِيَادُهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ مِنْ أَنَّهُمَا
تُؤْكَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ وَهِيَ تُرْسُ الْمَاءِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ مِنْ أَنَّهُمَا لَا تُؤْكَلُ بِغَيْرِ
ذَكَاةٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اصْطِيَادُهُمَا

Menurut Imam Malik, kura-kura adalah hewan yang boleh diburu oleh orang yang ihram, karena termasuk hewan yang halal tanpa disembelih. Kura-kura termasuk jenis ikan besar. Menurut Ibnu Nafi' kura-kura termasuk hewan yang harus disembelih sebelum dimakan, maka tidak boleh diburu oleh orang yang sedang ihram.

وَأَمَّا سُلْحَفَاءُ الْبَرِّ فَمِنْ الْمَبْسُوطِ عَنِ مَالِكٍ لَا يَصِيدُ الْمُحْرِمُ سُلْحَفَاءَ الْبَرِّ.

Sedangkan kura-kura darat (menurut Imam Malik), maka tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk memburunya (kitab al-Mabsuth).

5. Paparan Achmad Farajallah (ahli Zoologi Molekular) dari Divisi Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan, Departemen Biologi FMIPA IPB Bogor dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 30 Oktober 2019 terkait bulus.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 13 November 2019.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI DAGING BULUS

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Bulus adalah hewan darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam (*amfibi*), sejenis labi-labi (kura-kura berpunggung lunak) yang merupakan anggota suku Trionychidae. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dikenal dengan nama *Asiatic soft shell turtle* atau *common soft shell turtle*. Bulus bernafas menggunakan paru-paru.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Bulus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (*ma'kul al-lahmi*) dengan syarat disembelih secara syar'i.
2. Bulus di suatu daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Umat Islam dihimbau menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam konsumsi produk pangan.
2. Pemegang otoritas diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.
3. Untuk menjaga ekosistem bulus, maka industri pangan yang menjadikan bulus sebagai bahan industri diharapkan untuk melakukan budidaya dan penangkaran.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Rabiul Awwal 1441 H

13 November 2019 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT**

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA



Dr. H. M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN



Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag